

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 12

TAHUN 2007

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pemerintah desa dapat membuka peluang untuk mengadakan kerja sama;
- b. bahwa ketentuan yang mengatur kerjasama antar desa sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
KERJASAMA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
5. Bupati adalah Bupati Sumedang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.

14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
16. Naskah Perjanjian Kerjasama adalah suatu naskah yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan kerjasama.
17. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha, yang saling menguntungkan guna mencapai tujuan tertentu.
18. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing.
- (2) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara :
 - a. desa dengan desa dalam satu kecamatan;
 - b. desa dengan desa yang berbeda kecamatan dalam kabupaten;
 - c. desa dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapat persetujuan BPD.
- (4) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa yang ditetapkan dengan peraturan bersama dan untuk kerjasama antar desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada :
 - a. Camat bagi desa yang bekerjasama dalam satu wilayah Kecamatan;
 - b. Bupati bagi desa yang bekerjasama berlainan Kecamatan dalam satu Kabupaten.

- (3) Kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan bersama sebagaimana di maksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. ruang lingkup bidang yang di kerjasamakan;
 - b. susunan organisasi dan personalia;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
 - d. biaya pelaksanaan kerjasama;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.
- (5) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 4

Objek kerjasama antar desa atau desa dengan pihak ketiga meliputi bidang :

- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban, dan atau;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Keberhasilan kerjasama antar desa atau antara desa dengan pihak ketiga, pada prinsipnya merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

Untuk pelaksanaan kerjasama dapat dibentuk Badan Kerjasama yang keanggotaannya mengutamakan Perangkat Desa dari masing-masing desa dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa masing-masing.

Pasal 7

Pembentukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Kerjasama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa tersendiri yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama antar desa maupun desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan oleh masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (2) Perubahan, penundaan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan kerjasama antar desa atau antara desa dengan pihak ketiga, maka bentuk penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah.
- (2) Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan dan pada kecamatan yang berbeda masing-masing difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan dan perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda, masing-masing difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan Bupati.
- (4) Apabila Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dilakukan, penyelesaian lebih lanjut disesuaikan dengan proses hukum yang berlaku.

BAB VI

TENGGANG WAKTU

Pasal 10

Tenggang waktu kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing desa dan pihak ketiga.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 42 Tahun 2000 tentang Kerjasama antar Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2003 serta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 Juni 2007

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 25 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002